BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang pendapatannya mengandalkan sektor pajak. Oleh sebab itu, masalah penerimaan pajak harus dijadikan wacana strategis untuk meningkatkan pembangunan nasional melalui penerimaan negara sektor pajak. Penetapan sektor pajak sebagai salah satu penerimaan negara dikarenakan dari tahun ke tahun progres sektor pajak relatif rendah sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang di bidang perpajakan. Dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan optimalisasi penerimaan pajak pasti akan menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk menghindari pajak. Menurut (Dewi & Jati, 2014) penghindaran pajak, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan. Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manajemen dapat melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya

reputasi perusahaan dimata publik (Annisa & Kurniasih, 2012). Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak (Dewi & Jati, 2014). Akan tetapi praktik penghindaran pajak tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi & Jati, 2014).

Penghindaran pajak dilakukan karena wajib pajak merasa terbebani dan berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar ataupum dengan tidak melaporkan kewajiban perpajakannya. (Budiman & Setiyono, 2012) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak badan (perusahaan) seringkali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan.

(Coles, Daniel, & Naveen, 2004) menyebutkan risiko perusahaan merupakan cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan yang memberikan indikasi karakter mengambil resiko *(risk taking)* atau menghindari risiko *(risk averse)*. Risiko perusahaan dapat menjadikan suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang. Adanya perbedaan preferensi terhadap risiko dari para pengambil keputusan akan sangat menentukan upaya perpajakan yang mungkin diambil. Penelitian ini menggunakan pengukuran *corporate risk taking* yang

digunakan dalam penelitian (Paligrova, 2010) yang menemukan bahwa *corporate risk taking* dapat diukur dengan cara menghitung standar deviasi dari EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Alasan pengukuran tersebut dikatakan oleh (Jorion, 2009) adalah dikarenakan risiko dapat didefinisikan sebagai volatilitas dari *unexpected outcomes*. Risiko dapat diklasifikasikan secara luas sebagai risiko bisnis dan non bisnis. Risiko bisnis dalam perusahaan dianggap dapat menciptakan persaingan dan nilai tambah bagi *shareholders*. Sedangkan risiko non bisnis seperti risiko strategi, yang merupakan hasil dari pergeseran fundamental dalam lingkungan ekonomi atau politik yang diklasifikasikan sebagai ketidakpastian dalam dunia bisnis (Haider & Fang, 2018).

Penelitian ini memfokuskan pada risiko internal perusahaan. Risiko dapat membawa kesuksesan atau kegagalan. Risiko dapat dipantau secara hati-hati, karena risiko berpotensi menciptakan kehancuran. Risiko internal perusahaan adalah risiko yang timbul dari menjalankan usaha dan berdampak pada kelangsungan usaha itu sendiri, seperti kehilangan modal apabila piutang tidak terbayarkan oleh konsumen, kehilangan karyawan/personil yang handal, kehilangan kepercayaan konsumen karena tidak mampu memberikan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen, ataupun kehilangan kepercayaan penyuplai yaitu risiko usaha yang berakibat ditinggalkan oleh pihak luar perusahaan yang menjadi pemasok kebutuhan perusahaan (Firmansyah & Muliana, 2018).

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (*cash ETR*) dimana *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan cara

untuk mengukur penghindaran pajak dengan rasio pembayaran pajak secara kas (*cash taxes paid*) atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (pretax income). Pembayaran pajak secara kas terdapat dalam Laporan Arus Kas pada pos "pembayaran pajak" di "arus kas dari aktivitas operasi". Sedangkan laba perusahaan sebelum pajak tedapat dalam Laporan Laba Rugi pada pos "laba sebelum pajak penghasilan". Pengukuran penghindaran pajak menggunakan CETR menurut Dyreng, et. al (2009) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian/perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan CETR dapat menjawab keterbatasan atas pengukuran penghindaran pajak berdasarkan model GAAP ETR dimana pajak tangguhan mencerminkan pajak yang akan dibayarkan atau dikembalikan pada masa yang akan datang sebagai hasil dari perbedaan antara komersil dan fiskal. Perbedaan tersebut merupakan perencanaan pajak yang paling efektif dan populer dalam mengurangi pajak dan memaksimalkan *time value of money*, sehingga kurang merefleksikan manajemen pajak jangka pendek yang dibayarkan dengan kas. Oleh karena itu, digunakan proksi CETR ini untuk memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan penelitian (Timothy, 2010) menyebutkan bahwa independensi dewan memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Pada penelitian (Annisa & Kurniasih, 2012) bahwa struktur dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kebijakan penghindaran pajak.

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki

kontribusi terbesar dalam produk domestik bruto di Indonesia dan juga berdasarkan penelitian terdahulu.

Adanya fenomena antara target dan realisasi penerimaan pajak yang tidak tercapai oleh Pemerintah Indonesia dijadikan alasan peneliti untuk meneliti penghindaran pajak yang ada di Indonesia. Selama ini penetapan target pajak dalam APBN selalu menggunakan asumsi makro. Indikator ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi memegang peran penting dalam penetapan target pajak. Dengan adanya fenomena tersebut pemerintah melakukan ekstensifikasi dan pengawasan perpajakan, salah satunya dengan program amnesti pajak yang secara tidak langsung Wajib Pajak mengakui kekeliruan dalam menghitung kemampuan finansialnya. Pola seperti itu akan terus berjalan karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya masih rendah. Namun apabila Wajib Pajak meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak maka penerimaan pajak juga akan semakin besar.

Penyebab target dan realisasi pajak tidak tercapai karena adanya praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Misalnya seperti Banyak perusahaan multinasional yang melakukan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajaknya pada suatu negara. BEPS mengacu pada upaya strategi penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan gap kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (domestik) dan perbedaan sistem perpajakan antar negara. Perusahaan multinasional dapat mengalihkan keuntungan perusahaannya pada negara lain yang memiliki (tarifpajak) peraturan perpajakan yang lebih rendah (www.kemenkeu.go.id).

Selain itu peraturan P3B dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak melalui skema *treaty shopping*. *Treaty Shopping* adalah suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak *(withholding taxe*s) yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut (www.pajak.go.id).

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya. Di lain pihak, wajib pajak ingin membayar pajak sekecil-kecilnya karena dengan membayar pajak maka kemampuan ekonomis mereka akan berkurang. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang harus ditanggung. Pajak dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan mencari berbagai cara untuk mengurangi beban pajak tersebut.

Motivasi penelitian ini adalah memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh (Paligrova, 2010) dan (Timothy, 2010) dengan menggabungkan dua variabel *corporate risk taking internal* dan komisaris independen yang merupakan dua kompenen penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dua variabel tersebut memiliki pengaruh pada kebijakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Risiko internal perusahaan menjadi isu penting dalam perusahaan untuk mempertimbangkan pembayaran pajak terkait dengan jumlah pendapatan dan beban yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan untuk fungsi komisaris independen sangat penting dalam perusahaan dikarenakan kebijakan direktur berbeda dengan dewan komisaris independen. Hal ini dimungkinkan karena dewan komisaris independen

menemukan bahwa keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk penghindaran pajak lebih besar daripada hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, mereka akan selalu mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan diambil agar sesuai dan menjadi keputusan yang terbaik bagi perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *corporate risk taking internal* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *corporate risk-taking internal* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teoritis

Pertama, penelitian ini menyempurnakan teori agensi terutama terkait dengan konflik internal perusahaan antara *agent* dan *principal* yang direspon dalam kebijakan-kebijakan yang diambil dalam memanfaatkan celah yang ada dalam setiap ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, penelitian ini menggunakan gabungan dua variabel yaitu *corporate risk taking internal* dengan menggunakan pengukuran yang digunakan oleh (Paligrova, 2010) yaitu dengan menggunakan *earning before interent and taxes* dan untuk pengukuran komisaris independen menggunakan proporsi dewan komisaris independen seperti yang dilakukan oleh (Timothy, 2010).

b. Praktis

Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama hasil penelitian ini dapat memberikan petunjuk kepada manajemen perusahaan agar dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan secara cermat. Kedua, proporsi dewan komisarisi independen yang dipakai dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada investor dan analis pasar modal.

1.5 Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalan penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh *internal corporate risk taking* dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Isu penting pembahasan *corporate risk taking* yang dikaitkan dengan penghindaran pajak

ini dilakukan karena wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani dan berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan dewan komisaris independen juga mempertimbangkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk agresivitas pajak lebih besar daripada hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, mereka akan selalu mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan diambil, agar sesuai dan menjadi keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan uji regresi berganda. Adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji parsial (uji t). Teori yang digunakan dalam penelitian ini *agency theory* adalah sebagai dasar teori yang digunakan untuk menguji *corporate risk taking* dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI tahun 2016 dan 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penlitian dengani 5 sub bab yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi latar belakang mengenai penghindaran pajak yang dilihat dari fenomena target dan realisasi penerimaan pajak yang tidak tercapai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh *corporate risk taking internal* dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji rumusan masalah yang ada. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pembaca untuk memberikan petunjuk

kepada manajemen perusahaan agar dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan secara cermat serta proporsi dewan komisarisi independen yang dipakai dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada investor dan analis pasar modal.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan teori yang mendasari penelitian ini yaitu *agency theory*. Adanya *asymetric information* menyebabkan perusahaan dituntut untuk melakukan kontrol dan pengawasan dalam pengambilan atau penghindaran resiko yang ada dalam perusahaan. Selain itu fungsi dari dewan komisaris independen dapat menjadi upaya preventif bagi manajemen.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini *Corporate Risk Taking Internal*, Dewan Komisaris Independen dan Penghindaran pajak. Objek penelitian adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sumber data diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil dari penelitian yang menguji pengaruh antar variabel. Hasil dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian yaitu pengaruh *corporate risk taking internal* dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini menjelaskan uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat membuktikan pengaruh *corporate risk taking internal* dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Saran yang direkomendasikan penulis untuk penelitian yang akan datang agar dapat mengembangkan variabel yang ada dalam penelitian ini.